

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Malioboro Mall adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di pusat kota Yogyakarta, yaitu di jalan Malioboro Nomor 52-58, Gedongtengen, Yogyakarta. Mall ini berdiri sejak tahun 1993, tepatnya pada tanggal 27 November 1993 sebagai mall pertama di Yogyakarta. Terletak di sisi sebelah kiri jalan Malioboro, jika melaju dari arah utara, akan menemukan sebuah bangunan gedung dengan konsep modern mall, yang menyatu dengan keberadaan masyarakat sekitar dan tetap membawa ciri sebagai ikon Malioboro sebagai sebuah kota wisata di Yogyakarta.

Sebagai mall pertama di Kota Yogyakarta, manajemen Malioboro Mall Yogyakarta berusaha untuk tetap eksis dengan didukung oleh lokasi yang strategis dan mempunyai nilai historis yang cukup tinggi. Lokasi strategis tersebut tidak cukup memadai tanpa didukung berbagai program dan kegiatan yang menarik dan banyak diminati pengunjung dengan melakukan beberapa perubahan dan inovasi agar pengunjung tidak merasa bosan. Program dan strategi pemasaran yang terencana, serta berbagai program menarik dan kegiatan yang berkualitas mengambil peranan yang tak kalah penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya Malioboro Mall hingga mencapai usia 15 tahun. Semua faktor tersebut juga semakin diperkuat dengan promosi secara terus menerus dan berkesinambungan. hal

ini membuat Malioboro Mall masih menjadi mall pilihan yang mempunyai karakteristik tersendiri sebagai mall di tengah jantung kota Yogyakarta

*Public Relation Manager* Malioboro Mall Eunike Martanti menyatakan bahwa sudah hampir 15 tahun Malioboro Mall eksis di Yogyakarta. Mall ini juga bekerjasama dengan Hotel Ibis Yogyakarta Malioboro, dengan memberikan kemudahan akses mencapai lokasi shopping mall.<sup>1</sup>

Sesuai dengan *image*-nya sebagai suatu pusat perbelanjaan, Malioboro Mall pastilah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi mushola, telephon umum, eskalator, toilet umum, ATM dan pemberian fasilitas keamanan pada setiap lantainya. Seperti mall-mall pada umumnya, Malioboro Mall mencoba menawarkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kepada para konsumen dengan dipenuhinya semua lantai mall oleh para penyewa atau yang biasa disebut tenant pada suatu bagian dari properti, yaitu beberapa toko yang merajai lantai-lantai yang ada di mall.

Berbagai tenant atau yang biasa disebut sebagai para pihak yang menyewa suatu bagian properti yang ada, Malioboro Mall memberikan berbagai pilihan akan jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Berikut adalah beberapa tenant yang ada di Malioboro Mall:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sejarah Malioboro Mall, diunduh dari: <http://spirit-bisnis.com/news/2010/08/>, tanggal 19 Maret 2011, pukul 11.57am.

<sup>2</sup> Observasi: Malioboro Mall Kota Yogyakarta, pada tanggal 7 Maret – 26 Maret 2011.

1. Lower Ground

Pada lower ground atau lantai dasar Malioboro Mall ada 8 tenant yang menyewa, beberapa tenant tersebut adalah Hero Supermarket, Guardian, Mie Menteng, Nokia Priority, Disc Tara, Johnny Andean, Periplus dan Dagadu.

2. Upper Ground

Di atas lantai dasar Malioboro Mall ada sekitar 24 tenant yang ada, beberapa tenant tersebut adalah Cool & Popeye, Posh Boy, CK, Gosh, Emporium, Buccheri Shoes, Winneta, Lea Jeans, Madonna, Rotelly, Lily Kasoem, Le Sands, Guess, Lee Cooper, Optik Tunggal, Osim, Optik Melawai, Shoeline, Optik Seis, Planet Sports, Hammer, Mc. Donald's, Fashion Spot dan Oke Shop.

3. First Floor

Pada First floor atau lantai pertama Malioboro Mall ada sekitar 17 tenant yang ada, tenant-tenant tersebut adalah Sport Station, Es Teller 77, Crisia, Artha Photo, Golf House, Bulletin, Nautica, Sepatu Bata, The Executive, Polo, Giordano, C & F, Excelso Cafe, Salon Rudi Hadisuwarno, Texas, Time Place, Cool & Popeye dan Matahari.

4. Second Floor

Pada second floor atau lantai ke dua Malioboro Mall ada 13 tenant, tenant tersebut adalah Pizza Hut, Beverly, Shaga Fitness, Bellagio, Reebok, Osh Kosh B'Gosh, Pesta 42, The Athlete's Foot, Mie Nusantara, Kids Station, M-Photo Studio, Planet Surf dan Matahari.

#### 5. Third Floor

Pada third floor atau lantai ketiga Malioboro Mall terdapat 4 tenant, tenant tersebut adalah Food Point, KFC, Fun World dan Matahari.

Selain dilengkapi dengan berbagai fasilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan para konsumen, Malioboro Mall juga dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang memadai. Fasilitas keamanan tersebut meliputi dikerahkannya beberapa personel keamanan seperti petugas keamanan atau satpam di beberapa tempat pada lantai yang ada di Malioboro Mall. Seperti halnya sistem keamanan yang ada pada sebagian besar hotel yang melakukan pemeriksaan ekstra pada setiap mobil tamu yang datang ke hotel oleh para petugas keamanan, cara ini juga dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan di Malioboro Mall untuk memastikan dan menjaga keamanan bagi pengunjung. Petugas keamanan juga melakukan pemeriksaan setiap mobil pelanggan yang akan parkir. Usaha ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Malioboro Mall beberapa bulan yang lalu. Selain itu petugas keamanan juga memeriksa pengunjung yang masuk apabila dirasa perlu, meski cara ini tidak membuat nyaman bagi pengunjung. Selain peningkatan keamanan oleh para petugas keamanan, sejumlah aparat juga ikut menjaga keamanan pusat perbelanjaan di Malioboro Mall.

Demi terwujudnya keamanan para pengunjung dan juga meningkatkan kinerja para karyawan, sejak akhir tahun 2009 Malioboro Mall mulai menggunakan kamera Closed Circuit Television untuk sistem keamanan. Pada awalnya Malioboro Mall hanya membeli beberapa unit

kamera CCTV yang dipasang di tempat-tempat vital seperti pintu masuk, pintu keluar dan pintu masuk ke area parkir mobil di samping mall. Hal tersebut dikarenakan harga CCTV yang masih relatif mahal karena pada saat itu masih jarang gedung-gedung yang menggunakan kamera CCTV. Memasuki tahun 2010 Malioboro Mall mulai memperluas penggunaan kamera CCTV di area yang banyak dilalui para pengunjung. Cakupan pemasangan CCTV meliputi intern dan extern mall yang memiliki kewenangan pemantauan secara garis besar. Maksudnya bahwa mall tidak membawahi kewenangan tenant-tenant yang memasang CCTV karena dalam penggunaannya mereka lebih kepada pemantauan aktifitas para pekerjanya, bukan dalam artian pemantauan kejahatan.

Ada 32 unit kamera CCTV yang terpasang di beberapa tempat mall, semua kamera yang terpasang tersebut dapat berfungsi secara aktif. Beberapa letak kamera CCTV yang terpasang:<sup>3</sup>

1. Pintu masuk dan pintu keluar, pintu masuk basement dan keluar dari basement, kamera CCTV ini untuk mengawasi para pengunjung yang keluar masuk mall.
2. Titik-titik atrium Malioboro Mall, kamera CCTV yang terpasang untuk memantau aktifitas area yang cenderung tampak luas di atrium ini, karena biasanya digunakan untuk kegiatan promosi suatu produk atau event-event penting.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

3. Area basement atau ruang bawah tanah, kamera CCTV yang dipasang di area ini terletak di beberapa sudut diantaranya di pintu masuk dan keluar, tengah-tengah ruang mall atau atrium dan juga yang mengarah ke kantor basement dan ke arah Mushola.
4. Toilet Malioboro Mall, kamera CCTV ini dipasang di sudut-sudut toilet untuk mengawasi aktifitas para pengunjung di toilet.
5. Koridor-koridor tenant Malioboro Mall, untuk mengawasi lalu-lalang para pengunjung, dan di beberapa titik lainnya.

Kamera CCTV yang dipakai oleh Malioboro Mall ada 4 tipe yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, kamera tersebut diantaranya:<sup>4</sup>

1. *Dome Camera*

*Dome Camera* cocok untuk mengawasi ruangan tertutup seperti kantor, rumah, toko, ataupun gedung pertemuan atau ruangan indoor lainnya. camera jenis akan terlihat rapi jika pemasangan dilakukan oleh tenaga profesional.

2. *Infra Red Camera*

Berbeda dengan kamera CCTV lainnya, kamera ini ditujukan untuk keperluan yang lebih. Kamera ini dilengkapi dengan kemampuan infra merah, artinya kamera ini mampu “melihat” dalam gelap yang tingkat pencahayaan hanya 0 lux.

---

<sup>4</sup> Jenis CCTV Camera, diunduh dari: <http://suaradigital.com/indonetwork.co.id>, Tanggal 25 Maret

### 3. *CCD Camera*

CCD atau *Charge Coupled Device*, merupakan suatu alat pencitraan untuk mengkonversikan cahaya menjadi arus elektrik yang proporsional (analog). Lebih banyak digunakan pada camera CCTV dan kamera pengintai karena lebih responsive dalam gerakan-gerakan manusia. Keunggulannya, selain meminimalisir cacat warna dan problem pantulan cahaya di dalam sirkuit sensor, cara baru ini pun terbukti dapat meningkatkan kepekaan dan akurasi microlenses yang ada di sensor tersebut.

### 4. *Infra Red CCD Camera*

CCTV IR atau *Infra Red* adalah camera yang selayaknya CCTV pada umumnya namun biasanya CCTV yang tanpa IR jika dipasang dalam kondisi area yang pencahayaanya kurang maka tampilannya di alat perekam atau TV akan gelap, tapi jika ada IR tampilanya akan berubah hitam putih tapi jika penerangannya cukup dia akan berwarna. Kelemahanya karena kamera ini dipadukan dengan IR maka jika berada di luar ruangan atau pencahayaanya terlalu terang maka tampilanya di TV akan ada bayangan bias atau terlihat cahayanya memantul.

## **A. Pengaruh Closed Circuit Television (CCTV) Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di Pusat Perbelanjaan**

Di era digital ini sarana teknologi sangat memiliki peranan yang

informasi. Teknologi seperti ini disebut juga teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan dan menyebarkan informasi.<sup>5</sup> Dapat dikaitkan bahwa CCTV merupakan salah satu teknologi yang mempunyai fungsi sebagai media perekam, yang nantinya hasilnya dapat dikumpulkan, disiapkan, disimpan dan bila perlu dapat disebarkan sebagai informasi yang bermanfaat. Seperti yang telah di bahas dalam BAB III, bahwa hasil data yang berupa rekaman dari CCTV sangat bermanfaat baik bagi pengguna atau pengelola suatu tempat yang memanfaatkan sistem ini, dan juga bagi para pengunjung atau konsumen di pusat perbelanjaan. Teori tersebut bisa dibuktikan dengan digunakannya CCTV di Malioboro Mall yang mendatangkan banyak pengaruh positif, sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh Closed Circuit Television bagi Pengelola Malioboro Mall**

*Closed circuit television* sudah digunakan oleh Malioboro Mall selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, yaitu mulai dari akhir tahun 2009 tepatnya pada bulan Desember. Sampai sekarang CCTV masih menjadi andalan pengelola mall untuk menjaga keamanan dan juga mengungkap aksi-aksi kejahatan yang terjadi di area mall. Setelah bulan Desember dan memasuki tahun 2010, *Closed circuit television* dirasa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan sistem keamanan di area Malioboro Mall dan juga terhadap

---

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace, Gitanagari: Yogyakarta, Tahun 2006, hlm. 4-5.*

peningkatan mutu kinerja para pekerja mall. Hal tersebut nampak jelas dirasakan oleh para pengelola Malioboro Mall, bahwa sebelum mereka menggunakan CCTV sebagai pelengkap sistem keamanan mereka yaitu dari sebelum mereka menggunakan CCTV dan sesudah menggunakan kamera tersebut.<sup>6</sup>

Perbedaan yang terjadi sesudah dan sebelum memakai CCTV, baik bagi para pekerja dan juga keamanan Malioboro Mall:<sup>7</sup>

a) Sebelum Tahun 2010 (sebelum ada kamera CCTV).

1) Sulit memantau keadaan

Pengelola mall khususnya pihak oprasional kurang bisa memantau keadaan di area mall, seperti di titik-titik vital pintu keluar masuk lantai pertama, pintu keluar masuk mobil di basement, atrium mall, koridor-koridor tempat lalu lalang pengunjung dan tempat-tempat lainnya. Di area tersebutlah yang rawan terjadi tindak kejahatan seperti pencurian. Akibatnya, ketika terjadi tindak pencurian di area tersebut pihak pengelola mall kesulitan dalam mengungkap kejadian tersebut, selain tidak adanya bukti yang signifikan dan saksi yang melengkapi kejadian.

2) Sulit memantau para pekerja mall

Keterbatasan pihak pengelola dalam memantau para pekerjanya membuat mereka kesulitan, karena tidak bisa

---

<sup>6</sup> Wawancara: Hadiwijaya Sasanadi, Manajer Oprasional Malioboro Mall Kota Yogyakarta.

<sup>7</sup> Ibid.,

setiap waktu memantau kinerja para pekerja yang jumlahnya banyak.

3) Sulit memprediksi kejahatan

Keamanan yang seharusnya terus dipantau setiap saat di setiap titik-titik vital sulit untuk diprediksi, karena petugas keamanan yang ada juga terbatas.

4) Kejahatan cenderung lama untuk ditangani

Kejahatan yang seharusnya langsung ditangani menjadi lamban untuk diproses, karena terkadang korban itu sendiri terlambat untuk menyadari kalau barangnya telah hilang. Proses untuk menganalisis kasusnya tidak langsung jadi, karena membutuhkan analisis dan perkiraan yang tepat.

5) Tidak adanya bukti dan saksi yang akurat

Walaupun korbannya ada tetapi itu hanya terbatas pada laporan kehilangan saja, tanpa adanya bukti ataupun saksi yang dapat mengungkap tindak pencurian yang terjadi.

6) Kurangnya rasa aman bagi pengunjung

Pengunjung masih merasa was-was dan kurang leluasa mengunjungi area mall karena banyak kemungkinan terjadi tindak kejahatan yang sulit untuk diprediksi.

b) Tahun 2010 sampai sekarang (sesudah ada kamera CCTV).

1) Keadaan lebih mudah untuk dipantau

Pihak pengelola mall lebih mudah dalam memantau keadaan di tiap-tiap area mall, karena bagian oprasional dipermudah pemantauannya dengan kamera CCTV yang terus dipantau selama 24 jam per harinya.

2) Pekerja lebih mudah dipantau

Para pekarja juga lebih mudah dipantau dalam kinerja mereka dan meningkatkan ketertiban dalam pengisian absensi kehadiran.

3) Keamanan lebih mudah dipantau

Mempermudah kinerja petugas dalam mamantau kondisi keamanan di tiap-tiap lantai mall dan pengawasan petugas menjadi lebih terjangkau dari sebelumnya.

4) Kejahatan langsung bisa ditangani

Karena kejadian langsung dipantau oleh pihak oprasional, maka jika terdapat tindak kejahatan lansung bisa ditangani saat itu juga.

5) Terdapatnya bukti dan saksi yang akurat

dengan adanya CCTV memberikan bukti yang akurat dari keberadaan rekaman yang memacu pada tindak kejahatan yang ada.

6) Rasa aman bagi pengunjung

Para pengunjung tidak lagi merasa was-was akan kondisi keamanan area mall dan juga terhadap kemungkinan

kehilangan barang-barang yang mereka bawa. Mereka cenderung lebih leluasa berkunjung dan berbelanja di Malioboro Mall.

Penggunaan closed circuit television di beberapa titik-titik vital area Malioboro Mall mempunyai pengaruh yang signifikan, baik pada pengawasan untuk para pekerja dan juga pengawasan terhadap kemungkinan kejahatan yang terjadi. Perubahan yang signifikan tersebut dapat terlihat dari sebelum menggunakan CCTV dan sesudah menggunakan CCTV.

## **2. Pengaruh Closed Circuit Television bagi Pihak Kepolisian**

Bagi pihak kepolisian, penggunaan kamera Closed Circuit television (CCTV) di tempat-tempat publik ataupun privat seperti perkantoran, hotel atau penginapan, apartemen, pusat hiburan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lainnya memberikan pengaruh yang positif dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Karena, pada kebanyakan tempat-tempat publik ataupun privat tersebut rawan akan timbulnya tindak kejahatan yang tidak bisa diprediksikan dari waktu ke waktu.<sup>8</sup>

Penggunaan kamera closed circuit television sebagai acuan untuk tindakan preventif dan tindakan represif terhadap fakta-fakta dan data-data terkait suatu tindak kejahatan, dalam pembahasan ini adalah tindak pidana pencurian. Beberapa acuan tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>8</sup> Wawancara: Bapak Subagyo selaku Kepala Sub. Unit Ekonomi di POLRESTA Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 17 Maret 2011.

a) Acuan terhadap gerak-gerak pelaku

Sebagai acuan untuk mengamati gerak-gerak objek yang terekam dalam kamera CCTV, apakah tingkah laku atau gerak-gerak yang terekam itu terdapat unsur yang mencurigakan atau tidak. Jika mendapati unsur yang mencurigakan, maka bisa langsung diambil suatu tindakan preventif atau pencegahan oleh petugas keamanan yang akan dilaporkan pada kepolisian. Hal ini dalam kondisi situasi pada umumnya. Setelah terjadi suatu peristiwa seperti adanya tindak pidana pencurian, maka rekaman dari kamera CCTV tersebut bisa dijadikan acuan untuk mencocokkan gerak-gerak pelaku pencuriannya. Gerak-gerak tersebut akan dilengkapi dengan penggambaran bentuk wajah pelaku.<sup>9</sup>

b) Bentuk wajah dan bentuk badan

Setelah mencocokkan gerak-gerak pada objek yang dicurigai telah melakukan pencurian (tindakan ini berupa tindakan represif), maka akan dicocokkan wajah dan bentuk badan si pelaku yang dicurigai dengan wajah dan bentuk badan pelaku yang ada pada gambar yang terekam oleh kamera CCTV. Rekaman ini dijadikan sebagai bukti untuk mengungkap pelaku tindak kejahatan pencurian yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Jika unsur-unsur di atas dikaitkan, maka dari pihak kepolisian akan melakukan penguntitan (jika diperlukan) terhadap si pelaku dengan didasarkan pada adanya korban dan saksi-saksi jika terdapat saksi. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai bahan laporan dan penyelidikan bagi aparat kepolisian untuk memudahkan polisi dalam mengungkap tindak kejahatan, khususnya dalam pembahasan ini adalah tindak pidana pencurian.<sup>11</sup> Jelaslah bahwa keberadaan kamera CCTV sangat mempengaruhi kinerja para pihak yang berwajib seperti kepolisian dan juga mempermudah jalan bagi kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang ada. Khususnya dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian yang banyak terjadi di pusat perbelanjaan.

Selain terdapatnya data hasil observasi lapangan dan wawancara mengenai pengaruh positif CCTV baik bagi pihak pengelola dan juga bagi pihak kepolisian, terdapat pula data jumlah kejahatan pencurian yang terjadi di Malioboro Mall sesudah dan sebelum memakai CCTV. Jumlah data kejahatan pencurian yang diperoleh yaitu sepanjang tahun 2006 sampai 2010, termasuk sebelum dan sesudah adanya CCTV. Berikut adalah tabel jumlah data pencurian yang diperoleh sepanjang Tahun 2006 sampai awal Tahun 2011:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

**Tabel 1: Sebelum adanya CCTV dari Tahun 2006 samapai Bulan Desember Tahun 2009.**

No.	Tahun	Jumlah Kejahatan Pencurian
1	2006	2
2	2007	2
3	2008	1
4	Awal 2009	1
Total Pencurian		6

*Sumber: Malioboro Mall dan Polresta Yogyakarta, Tahun 2011*

**Tabel 2: Sesudah adanya CCTV, dari Bulan Desember Tahun 2009 sampai awal Tahun 2011.**

No.	Tahun	Jumlah Kejahatan Pencurian
1	Akhir 2009	0
2	2010	3
3	Awal 2011	1
Total Pencurian		4

*Sumber: Malioboro Mall dan Polresta Yogyakarta, Tahun 2011*

Tabel 1 memperlihatkan data yang diperoleh mengenai jumlah kejahatan pencurian di Malioboro Mall sejak Tahun 2006 sampai Bulan Desember 2009. Pada tabel 1 juga memperlihatkan bahwa

terdapat 6 kasus pencurian yang pernah terjadi selama kurang lebih 4 tahun. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun tersebut belumlah terpasang sistem keamanan berupa CCTV. Sedangkan Dari tabel 2 diketahui data yang diperoleh mengenai jumlah kejahatan pencurian di Malioboro Mall sejak Desember Tahun 2009 sampai awal Tahun 2011. Pada tabel 2 juga memperlihatkan bahwa terdapat 4 kasus pencurian yang pernah terjadi selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan pada tahun tersebut telah terpasang kamera CCTV sebagai sistem keamanan mall.

Kedua tabel di atas tampak setiap tahunnya terdapat kasus pencurian dari Tahun 2006 sampai Tahun 2011. Tabel 1 pada tiap tahunnya terdapat paling bayak 2 kasus pencurian dan Tabel 2 selama Tahun 2010 terdapat 3 kasus pencurian. Itu berarti setelah adanya CCTV kasus pencurian lebih banyak terungkap, karena selama kurun waktu satu tahun pemakaian CCTV sebagai sistem keamanan lebih banyak mengungkap kasus pencurian seperti pada tabel 2. Lain halnya pada tabel 1, kasus pencurian tidak banyak terungkap setiap tahunnya dan yang paling banyak terungkap hanya 2 kausus. Itu berarti CCTV mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengungkapan kasus pencurian di area mall.

Uraian tabel 1 dan tebel 2 memperlihatkan bahwa kasus pencurian lebih banyak terungkap setelah Malioboro Mall memakai kamera CCTV sebagai sistem keamanan di area tersebut. Itu karena

sistem perekam CCTV membuat seluruh kejadian yang tadinya sama sekali tak terpantau menjadi dengan mudah terpantau dan terekam. Hal tersebut yang membuat setiap kejadian dan kasus dengan mudah langsung dapat terdeteksi sejak dini. Lain halnya ketika belum ada CCTV, kasus pencurian cenderung sulit untuk diungkap dan paling banyak terungkap hanya 2 kasus pada Tahun 2006 seperti yang terdapat pada tabel 1, karena minimnya alat pantau keamanan yang menghambat pengungkapan pencurian. Itu berarti dengan adanya kamera CCTV lebih mempengaruhi kepada pengungkapan kasus pencurian yang cenderung lebih banyak mengungkapkan kasus kejahatan, khususnya pencurian di Malioboro Mall.

#### **B. Keefektifan Closed Circuit Television (CCTV) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian**

Teknologi CCTV telah membuat evolusi jalan keamanan di sektor publik dan privat. CCTV juga diperbolehkan oleh lingkungan hukum untuk menyelesaikan kriminalitas di area, dimana camera CCTV dipasang. Sekarang ini, camera CCTV mudah diidentifikasi oleh setiap orang sehingga memudahkan penyidikan dan penangkapan pelaku kriminalitas dan juga sebagai bukti yang kuat.<sup>12</sup> Hal yang dibahas dalam skripsi ini mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik (*electronic evidence*) ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini berkaitan

---

<sup>12</sup> *Internet dan Teknologi*, diunduh dari: <http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/>  
Tanggal 1 Maret 2011, Pukul 2.00pm.

dengan pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik seperti CCTV.

Pada hakikatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum.<sup>13</sup> Namun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana, karena jika ada unsur pidana, barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.

Pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik mempunyai kedudukan di dalam pengadilan di beberapa negara, khususnya Inggris mengklasifikasikan penggunaan data elektronik, seperti the “*real evidence*” route, the *statutory route* dan the *expert witness*.<sup>14</sup> Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa, rekaman yang dihasilkan oleh CCTV dapat dijadikan suatu bukti elektronik yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri (*real evidence*). Dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP,<sup>15</sup> syarat minimum pembuktian suatu perkara sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, karena memang alat bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat

---

<sup>13</sup> Tidak semua peristiwa merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu hal yang bertentangan hukum atau kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

<sup>14</sup> Martin Wasik dalam Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada: Jakarta. Hlm. 456.

<sup>15</sup> Pasal 184 (KUHP)

- 1 Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

bukti, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain. Maka dari itu, jika terdapat suatu tindak pidana pencurian yang terekam oleh CCTV yang ingin dibuktikan harus ada alat bukti, yaitu keterangan ahli dan bukti elektronik (*electronic evidence*).

Keberadaan bukti elektronik dengan ditambah keterangan ahli akan dapat mengungkapkan suatu peristiwa pidana, dan dari dua alat bukti tersebut akan diperoleh bukti awal yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penangkapan ataupun penahanan.<sup>16</sup> Dengan ini maka, CCTV dapat dijadikan alat bukti yang efektif dalam pembuktian tindak pidana, khususnya terhadap pencurian di pusat perbelanjaan seperti Malioboro Mall. Berikut adalah informasi yang didapat, baik dari pihak pengelola Malioboro Mall ataupun dari pihak Kepolisian tentang efektifitas CCTV itu sendiri.

#### **1. Efektifitas Closed Circuit Television bagi Kinerja Pengelola Mall**

Setelah CCTV difungsikan untuk sistem keamanan Malioboro Mall pada tahun 2010 sampai sekarang, para pengelola dan pihak keamanan cenderung dipermudah dalam mengungkap tindak kejahatan seperti pencurian. Efektifitas CCTV juga sangat terasa dalam beberapa hal terkait penindakan dan pengungkapan kejahatan yang langsung

---

<sup>16</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada: Jakarta. Hlm. 461.

bisa ditangani saat itu juga, terkhusus terhadap pencurian. Hal terkait tersebut antara lain:<sup>17</sup>

a) Mendeteksi tindakan-tindakan yang mencurigakan

Dari rekaman CCTV yang terus dipantau selama 24 jam/hari memudahkan pendeteksian tingkah laku pengunjung yang mencurigakan, maka dari situ pihak pemantau dan keamanan bisa melakukan tindakan preventif ataupun sekedar berjaga-jaga.

b) Kejahatan langsung dapat dideteksi

Aktifitas para pengunjung dapat langsung terlihat oleh kamera CCTV, oleh karena itu jika terjadi tindak kejahatan dapat langsung terdeteksi.

Seperti pada sebuah kejadian yang tertangkap oleh kamera CCTV pada bulan Februari 2010: ketika ada dua orang pengunjung yang masuk dari pintu kedua Malioboro Mall, mereka tampak berjalan mendekati pasangan suami-istri lanjut usia yang terdapat di dekat mereka. Dari pantauan kamera CCTV tampak dua pengunjung yang mendekati pasangan suami-istri tadi menempelkan badan ke salah satu pasangan tadi, pengunjung yang satu mencoba mengajak ngobrol pasangan tersebut. Lalu tampak dari belakang pengunjung yang menempelkan badan

---

<sup>17</sup> Wawancara: Hadiwijaya Sasanadi, Manajer Operasional Malioboro Mall Kota Yogyakarta. Tanggal 25 Maret 2011.

tersebut memegang tas sang istri yang sedang lengah untuk diambil isinya.

Dari tindakan yang terekam kamera CCTV tersebut langsung diinformasikan ke pihak keamanan oleh bagian oprasional dan langsung ditindak oleh pihak keamanan yang berada di sekitar area tersebut. Pengunjung tadi langsung diamankan oleh petugas dan diperiksa, ternyata setelah dicek di dalam tas penunjang tersebut terdapat banyak ponsel dengan tipe yang berbeda.

Berbeda pada sebelum dipasang kamera CCTV, pengelola cenderung sulit dalam mendeteksi tindak kejahatan seperti pencurian. Banyak kasus yang terjadi telah diusut tetapi pelakunya jarang ditemukan dan dinilai nihil pelaku, itu karena tidak didukung dengan alat bantu yang memenuhi seperti kurangnya bukti dan saksi yang kuat. Para korban juga terkadang baru melaporkan kejadian tersebut setelah beberapa waktu yang cukup lama dan itu yang menjadi kendala pihak keamanan mall.

c) Pelaku kejahatan dapat langsung terungkap dan ditangkap

Dari rekaman kamera CCTV dapat langsung mengungkap para pelaku kejahatan, biasanya dari penelusuran setiap aktifitas yang terekam kemudian dikaitkan dengan hasil laporan korban tindak kejahatan.

Seperti pada kasus yang terjadi pada bulan April 2010: berawal ketika terdapat dua orang pengunjung wanita yang salah satunya melaporkan kehilangan handphone dan juga sejumlah uangnya yang ia simpan dalam tas ketika sedang melakukan ibadah sholat di mushola basement. Lalu oleh pihak oprasional di cek ke hasil rekaman yang diputar ke beberapa waktu dimana mereka berdua memasuki mushola. Dari hasil rekaman CCTV yang dipasang di atap basement yang langsung mengarah ke mushola menunjukkan bahwa, salah satu pengunjung tersebut tampak masuk ke mushola dan menitipkan tasnya pada temannya yang tidak ikut masuk, dia memilih menunggu di bangku depan mushola. CCTV tersebut juga menunjukkan selama mereka berada di tempat tersebut tidak terdapat pengunjung lain yang datang. Lalu pihak oprasional menelusuri lagi dan pada akhirnya ditemui kejanggalan-kejanggalan pada pengunjung yang menunggu di bangku depan mushola. Dari rekaman kamera menunjukkan bahwa pengunjung yang menunggu tersebut membuka-buka tas yang diduga bukan miliknya, setelah dikaitkan dengan hasil laporan bahwa tas tersebut merupakan milik dari korban. Dan terungkaplah bahwa pelaku tersebut adalah salah satu pengunjung yang menunggu di bangku depan mushola yang tidak lain adalah teman dari korban itu sendiri.

Dari kasus tersebut diatas dapat diketahui bahwa CCTV yang dipasang di atap basement yang mengarah ke mushola tersebut sangat efektif dalam pengungkapan pelaku kejahatan khususnya pencurian di area mushola mall.

d) Mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan

Dengan dipasangnya kamera CCTV di Malioboro Mall, kejahatan-kejahatan yang akan terjadi dan juga aktifitas-aktifitas yang mencurigakan dapat segera dicegah. Keberadaan CCTV membuat para pelaku kejahatan berfikir dua kali untuk menjalankan aksi kejahatan, maka kemungkinan kejahatan pun dapat diminimalisir.

**2. Efektifitas Closed Circuit Television bagi Kinerja Kepolisian**

Keefektifan CCTV terletak pada sistem oprasional yang ada pada pihak terkait seperti para pengelola yang memanfaatkan kamera CCTV sebagai sistem keamanan mereka. Seperti di pusat-pusat perbelanjaan yang terdapat pihak oprasional yang mengoprasikan sistem pengkomputeran yang ada di area pusat perbelanjaan, seperti di Malioboro Mall. Pihak oprasional itulah yang nantinya akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan. Dengan menggunakan CCTV sebagai sistem keamanan mall menjadikan kinerja aparat kepolisianpun lebih dipermudah, karena proses penyelidikan menjadi jelas dan terarah oleh

dilengkapinya bukti-bukti rekaman dari CCTV dan juga para saksi yang memantau rekaman tersebut.<sup>18</sup>

Berbeda ketika suatu sistem keamanan tidak dilengkapi dengan CCTV, pihak kepolisian kesulitan dalam mengungkap pelaku kejahatan. Dengan memanfaatkan CCTV sebagai sistem keamanan maka akan mempermudah kinerja aparat kepolisian dalam hal mengungkap pelaku kejahatan. Seperti pada kasus-kasus yang terjadi sebelum Malioboro Mall menggunakan kamera CCTV. Banyak kasus pencurian yang dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi karena kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang akurat, maka kebanyakan kasus-kasus tersebut tidak dapat terungkap pelaku kejahatannya. Walaupun pihak keamanan atau petugas sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya, tetapi jika interval waktu kejadian yang dilaporkan korban itu cukup lama, pada akhirnya akan membuat kerja pihak keamanan terkendala. Dengan adanya kamera CCTV sebagai penyempurna sistem keamanan suatu pusat perbelanjaan seperti Malioboro Mall, maka dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk meminimalisir suatu tindak kejahatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara: Bapak Subagyo selaku Kepala Sub. Unit Ekonomi di POLRESTA Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 17 Maret 2011.

<sup>19</sup> *Ibid.*,